

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara agraris yang dimana nilai kedudukan tanah di Indonesia sangat penting. Hal tersebut tidak terlepas dari mata pencaharian sebagian penduduk di Indonesia merupakan petani. Dengan demikian sistem hukum pertanahan di Indonesia ini harus diperhatikan, diperuntukkan dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, baik secara perseorangan maupun secara gotong royong. Sebagaimana dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”¹.

Pengertian tanah dalam peraturan undang-undang pokok agraria (UUPA) pasal 4 adalah permukaan bumi yang kewenangan penggunaannya meliputi tubuh bumi, air dan ruang yang ada di atasnya. Dalam pengertian ini tanah meliputi tanah yang sudah ada sesuatu hak yang ada di atasnya maupun yang dilekati sesuatu hak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku².

¹ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (Jakarta, Indonesia, 2020),

https://www.mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013_file_mpr.pdf.

² PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria” (Jakarta, 1960).

Sebagian masyarakat Indonesia menggantungkan kehidupannya pada tanah karena Indonesia merupakan salah satu negara agraris. Sumber kehidupan bagi masyarakat Indonesia salah satunya adalah tanah. Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia ialah karena kehidupan manusia sama sekali tidak bisa dipisahkan dari tanah. Manusia hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah.³

Kamus besar bahasa Indonesia menyebutkan bahwa pengertian mengenai tanah⁴, yaitu : 1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali 2. Keadaan bumi di suatu tempat 3. Permukaan bumi yang diberi batas 4. Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, cadas, napal dan sebagainya).

Tanah merupakan barang berharga bagi kehidupan manusia. Dengan demikian setelah mendapatkan tanah manusia pasti memiliki kepentingan dan kebutuhan untuk mengelola tanah sesuai dengan keinginannya, seperti digunakan sebagai perumahan, pertanian dan kebutuhan lainnya. Dengan bertambah majunya perekonomian rakyat dan perekonomian Nasional kita, bertambah pula keperluan akan kepastian mengenai soal-soal yang bersangkutan dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Tanah rakyat semakin lama semakin banyak tersangkut dalam kegiatan-kegiatan tersebut misalnya jual

³ Gunawan Kartasapoetra, dkk, *HUKUM TANAH JAMINAN UUPA BAGI KEBERHASILAN PENDAYAGUNAAN TANAH* (Jakarta: Bina Aksara, 1984).

⁴ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia : "Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya"*, (Jakarta: Djambatan, 2008).

beli, sewa menyewa, pemberian kredit dan lain-lainnya. Berhubung dengan itulah semakin terasa pula perlunya ada jaminan kepastian hukum dan kepastian dibidang pertanahan.⁵

Keberlangsungan hidup masyarakat agar mengalami perkembangan di pendidikan, kehidupan bersosialisasi, kesehatan dan sebagainya sangat bergantung kepada tanah, oleh karena itu tanah bukan hanya sebagai tempat tinggal semata. Untuk pemenuhan kebutuhan ekonomis tanah juga dapat dijadikan obyek komoditi, yaitu dengan peralihan hak atas tanah yang dalam hal ini melalui jual beli tanah. Peralihan hak atas Tanah melalui transaksi jual beli tanah merupakan hal yang biasa terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya kebutuhan akan tanah, sehingga negara republik indonesia yang berdasarkan undang-undang dasar 1945, memberikan jaminan dan memberikan perlindungan atas hak-hak warga negara tersebut untuk mendapatkan, mempunyai, dan menikmati hak milik atas tanah.⁶

Mengingat pentingnya tanah bagi kehidupan manusia dan mengingat pula harga tanah selalu mengalami kenaikan, maka manusia selalu berupaya semaksimal mungkin untuk memiliki dan menguasai tanah demi memenuhi kebutuhan hidupnya serta meningkatkan kesejahteraannya.⁷

⁵ Andrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

⁶ Urip Santoso, *Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).

⁷ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah* (Jakarta: Djambatan, 2010).

Pola pengelolaan tanah bergantung kepada berbagai kondisi yang masyarakat alami. Misalnya di pedesaan banyak masyarakat yang mengelola tanah selain untuk tempat tinggal tanah juga digarap sebagai perkebunan dan pertanian. Berbeda dengan di perkotaan yang dimana tanah dikelola selain sebagai tempat tinggal tentunya tanah juga digunakan sebagai pertokoan, perkantoran dan lain lain. Dengan demikian Seirama dengan pertumbuhan dan perkembangan dalam masyarakat, permasalahan tentang pertanahan merupakan permasalahan yang lintas sektoral⁸.

Sifat tanah yang dibutuhkan oleh orang banyak akan tetapi jumlahnya tidak bertambah akan menimbulkan berbagai permasalahan, salah satunya yaitu penguasaan tanah tanpa hak. Penguasaan tanah tanpa hak merupakan suatu penguasaan tanah yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk menikmati atau menggunakan tanah tersebut yang bukan tanah miliknya tanpa alas hak dan juga secara melawan hukum.

Kenyataan menunjukkan bahwa hampir semua kasus yang berkaitan dengan pertanahan merupakan suatu perbuatan melawan hukum yaitu dengan menguasai tanah milik orang lain. Dengan adanya hal tersebut maka dapat menimbulkan suatu sengketa tanah di dalam masyarakat.

Menurut Munir Faudy, perbuatan melawan hukum adalah sebagai satu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu

⁸ John Salihendo, *Manusia, Tanah Hak, Dan Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).

kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat⁹.

Seseorang kehilangan hak atas hasil tanahnya yang dikuasai oleh orang lain dengan melawan hukum, tetapi karena perbuatan orang lain yang telah menguasai tanahnya tersebut mengakibatkan seseorang kehilangan kenikmatan dalam hidupnya karena perbuatan tersebut selalu membawa kerugian bagi orang yang tanahnya telah dikuasai oleh orang lain Meskipun pengaturan perbuatan melawan hukum dalam Kitab Undang undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disingkat KUHPerdata) hanya dalam beberapa pasal saja, sebagaimana yang terjadi di negara-negara yang menganut sistem Eropa Kontinental lainnya tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa gugatan perdata yang ada di pengadilan didominasi oleh gugatan perbuatan melawan hukum, disamping tentunya gugatan wanprestasi perjanjian.

Pentingnya diketahui bagaimana pengaturan hukum dan teori-teori yuridis tentang perbuatan-perbuatan melawan hukum ini, dan bagaimana prakteknya dalam kenyataannya, khususnya yang terjadi di pengadilan. Perbuatan melawan hukum disini dimaksudkan adalah sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan. Sebab, untuk tindakan perbuatan melawan hukum pidana atau delik atau yang disebut dengan istilah “perbuatan pidana” mempunyai arti, konotasi dan pengaturan hukum yang berbeda sama sekali. Demikian juga dengan perbuatan melawan hukum oleh penguasa negara atau

⁹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).

yang disebut dengan “onrechmatige overheidsdaad” juga mempunyai arti, konotasi dan pengaturan hukum yang juga berbeda.

Didasarkan pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata¹⁰ yang berbunyi “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”. Demikian pula pada putusan dengan nomor register 146/Pdt.G/2021/PN.Blb pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Bahwa penggugat Hamdamsah Hardigaluh mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum penguasaan tanah tanpa hak, yang dimana penggugat Hamdansyah hardigaluh sudah mendaftarkan objek tanah tersebut menjadi sertifikat hak milik dengan nomor 63, asal persil konversi persil 53 D.VI Kohir 1255, Surat ukur Nomor 1372/1976, luas tanah 3760 m² tercatat atas nama Ardiani Muhammad Hardigaluh (ayah Hamdansyah Hardigaluh) ke Badan Pertanahan Negara Kabupaten Bandung.

Riwayat tanah objek sengketa yaitu pada tanggal 01 Maret 1959 telah terjadi jual beli tanah antara Rasam Alias Ecem dengan Ardiani Muhamad Hardigaluh atas sebidang tanah yang terletak di Jl. Awiligar desa cibeunying Persil No.____berdasarkan Segel jual beli lepas mutlak yang ditandatangani oleh Rasam Alias Ecem tertanggal 01 Maret 1959 dan diketahui oleh Lurah Desa Cibeunying Register No.13/59 dan Camat Cicadas dengan register nomor 89/59.

¹⁰ Soebekti, *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek)* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009).

Sebagai tindak lanjut dari Segel Jual Beli Lepas Mutlak atas sebidang tanah kering terletak di Blok Awiligar, Desa Tjibeunying Persil No. 53, Klas V dengan harga Rp. 10.000,- tersebut diatas, kemudian dibuat kwitansi pembelian tanah tertanggal 1 Maret 1959 yang di cap jempol oleh Rasam Alias Ecem. Bahwa selanjutnya Bpk. Ardiani Muhamad Hardigaluh melakukan pembayaran panaksen djual beli tanah, hal mana terbukti dengan adanya kwitansi pembayaran tanggal 29 Maret 1959. Setelah terjadi jual beli Alm. Ardiani Muhammad Hardigaluh mengajukan permohonan ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang terletak di Jl. Awiligar desa cibeunying Persil No. 53.

Tanggal 17 Februari 1977, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 63, asal persil Konversi Persil 53 D.VI Kohir. 1225, Surat Ukur No. 1372/1976, luas tanah 3760 m2 tercatat atas nama Ardiani Muhamad Hardigaluh. Penggugat pada tahun 2015 mengirimkan Surat Permohonan meminta Klarifikasi kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung meminta kejelasan atas tanah yang terletak di Jalan Awiligar Kelurahan Cibeunying dahulu Kecamatan Cicadas/sekarang kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung dengan SHM No.63, asal persil Konversi Persil 53 D. VI Kohir. 1225, Surat Ukur No. 1372/1976, luas tanah 3760 m2 apakah benar tercatat atas nama Ardiani Muhamad Hardigaluh.

Tanah objek sengketa masih dikuasai oleh Ahli Waris Iting Binti Wiratma (tergugat), dan pada 2014 tergugat mengajukan gugatan di PN Bale Bandung dengan nomor perkara 201/Pdt.G/2014/PN.Blb. Tergugat mengklaim bahwa

tanah tersebut tidak pernah diperjual belikan, dan melampirkan Akta Hibah No. 111/PPAT/1987 tanggal 30 Nopember 1987, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Cicadas.

Berdasarkan peraturan hukum yang bersifat umum atau kenyataan normatif (*dassein*) yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria¹¹, Pasal 9 ayat (2) yang dimana secara literatur dijelaskan bahwa “baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya”. akan tetapi menurut peristiwa yang ada di masyarakat (*dassollen*) khususnya perkara ini, penguasaan fisik masih dikuasai oleh orang lain (*tergugat*) sehingga pemilik hak atas tanah tersebut tidak mendapatkan hasil dari objek tanah yang dikuasai oleh *tergugat*.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membuat skripsi hukum dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG NOMOR 146/Pdt.G/2021/PN Blb TERHADAP *ONRECHTMATIGE DAAD* PENGUASAAN TANAH TANPA HAK ATAS TANAH”**.

¹¹ PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.”

B. Rumusan Masalah

Dari apa yang telah di uraikan di atas maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam perkara perbuatan melanggar hukum putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan nomor register Perkara : 146/Pdt.G/2021/PN.Blb ?
2. Bagaimana analisis hukum perbuatan melanggar hukum penguasaan tanah tanpa hak atas tanah putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan nomor register perkara : 146/Pdt.G/2021PN.Blb ?
3. Bagaimana akibat hukum perbuatan melanggar hukum pada putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan nomor register perkara : 146/Pdt.G/2021/PN.Blb ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini di uraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam perkara perbuatan melanggar hukum putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan nomor register Perkara : 146/Pdt.G/2021/PN.Blb
2. Untuk mengetahui analisis hukum perbuatan melanggar hukum penguasaan tanah tanpa hak atas tanah putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan nomor register perkara : 146/Pdt.G/2021PN.Blb

3. Untuk mengetahui akibat hukum perbuatan melanggar hukum pada putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan nomor register perkara : 146/Pdt.G/2021/PN.Blb.

D. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa hal yang dapat dipandang sebagai kegunaan positif dengan mengangkat penelitian ini, di antaranya sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perbuatan melawan hukum dan alasan-alasan mengapa hakim menolak gugatan penggugat.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak-pihak lain yang akan melakukan penelitian mengenai analisis putusan di masa-masa yang akan datang.

E. Kerangka pemikiran

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep khusus yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi social yang dianggap relevan oleh peneliti.¹² Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan ke (Jakarta: UII PRESS, 1986).

pemikiran teoritis karena adanya hubungan timbal balik yang erat dengan teori kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data.¹³ Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan asas, keterangan sebagai suatu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landaan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.¹⁴

Putusan pengadilan perbuatan melawan hukum tersebut yang menjatuhkan putusan untuk menolak gugatan penggugat seluruhnya yang dimana hakim telah melakukan pertimbangan hukum atas gugatan penggugat. Soepomo mengatakan dalam peradilan perdata tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata (*Burgelijke Rechterde*) menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara.¹⁵ Fungsi seorang hakim adalah seseorang yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan.

Berdasarkan ketentuan diatas maka tugas seorang hakim adalah sebagai berikut :

1. Menerima setiap perkara yang diajukan kepadanya.
2. Memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya.
3. Mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1983).

¹⁴ Resa Mahendra, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004).

¹⁵ Laila M Rasyid and Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata* (ACEH: Unimal Press, 2015).

Sehubungan dengan fungsi dan wewenang hakim, perlu diketahui bahwa tujuan dari hukum perdata antara lain sebagai berikut :

1. Teori Pembuktian dalam Perkara Perdata

Pembuktian merupakan salah satu tahapan yang cukup penting dalam persidangan. Meskipun suatu perkara ditangani secara *e-court*, tahap pembuktian ini tetap memerlukan kehadiran secara fisik dari para pihak.

Definisi yang dikemukakan oleh Edward W. Cleary, bahwa: *“he law of evidence is the system of rules and standards by which the admission of proof at the trial of law suit is regulated.”* Definisi Cleary tersebut lebih menampakkan kekhususan hukum pembuktian dalam peranannya melalui pembuktian di muka persidangan, juga menunjukkan suatu sistem hukum dan standar bagi keseluruhan aturan pembuktian. Oleh karena itu, Prof. Achmad ali merumuskan batasan tentang pengertian hukum pembuktian sebagai berikut: “Hukum pembuktian adalah keseluruhan aturan tentang pembuktian yang menggunakan alat bukti yang sah se bagai alatnya dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran melalui putusan atau penetapan hakim.¹⁶

Membuktikan adalah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Dalam hal membuktikan suatu peristiwa,

¹⁶ Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Prenadamedia Group (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011).

cara yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan alat bukti. Alat bukti adalah sesuatu yang digunakan untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Dalam hukum acara perdata, alat bukti diatur dalam Pasal 164, 153, 154 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 284, 180, 181 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG). Sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR/284 RBG, alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata terdiri dari:

a. Surat;

Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan surat adalah sesuatu yang memuat tanda yang dapat dibaca dan menyatakan suatu buah pikiran dimana buah pikiran tersebut bisa dipakai sebagai pembuktian. Alat bukti surat terdiri dari 2 (dua) jenis, yakni:

1) Akta

Akta adalah surat yang sengaja sejak awal dibuat untuk pembuktian.

Akta terdiri dari:

a) Akta autentik;

Menurut Pasal 1868 BW, akta autentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa di tempat dimana akta di buat. Adapun yang dimaksud dengan pegawai-pegawai umum tersebut adalah notaris, polisi, dan hakim.

b) Akta di bawah tangan

Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat dan disetujui oleh para pihak yang membuatnya serta mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Akta di bawah tangan tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang seperti notaris, namun hanya dibuat oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

2) Surat biasa

Surat biasa merupakan bukti surat yang awalnya tidak diperuntukkan untuk dijadikan bukti, namun jika di suatu hari alat bukti surat tersebut bisa membuktikan suatu perkara di pengadilan, maka alat bukti surat tersebut bisa dipergunakan sebagai pembuktian.

b. Saksi-saksi;

Saksi adalah orang yang memberikan kererangan/kesaksian di depan pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat sendiri, dengar sendiri atau alami sendiri, yang dengan kesaksian itu akan menjadi jelas suatu perkara. Keterangan seorang saksi harus disampaikan secara lisan dan pribadi artinya tidak boleh diwakilkan kepada orang lain dan harus dikemukakan secara lisan di sidang pengadilan.

Pada prinsipnya setiap orang boleh menjadi saksi kecuali orang tertentu yang tidak dapat didengar sebagai saksi, antara lain:

1) Keluarga sedarah dan semenda;

- 2) Istri atau suami, meskipun telah bercerai;
 - 3) Anak-anak yang umurnya di bawah 15 tahun;
 - 4) Orang gila,
- c. Persangkaan;

Persangkaan diatur dalam Pasal 173 HIR, namun dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan persangkaan, melainkan hanya menentukan bahwa persangkaan itu dapat digunakan sebagai alat bukti apabila persangkaan itu penting, seksama, tertentu dan ada persesuaian satu sama lainnya. Dalam Pasal 1915 KUHPerdara, dikenal adanya 2 (dua) persangkaan, yaitu:

- 1) Persangkaan yang didasarkan atas undang-undang (*praesumptiones juris*); dan
- 2) Persangkaan berdasarkan kenyataan (*praesumptiones factie*).

Sedangkan dalam 1916 KUHPerdara yang ditentukan sebagai persangkaan adalah sebagai berikut:

- 1) Perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal, karena dari sidat dan keadaannya saja dapat diduga dilakukan untuk menghindari ketentuan-ketentuan undang-undang;
- 2) Persitiwa-peristiwa yang menurut undang-undang dapat dijadikan kesimpulan guna menerapkan hak pemilikan atau pembebasan dari utang;
- 3) Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada putusan hakim;

- 4) Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada pengakuan atau sumpah oleh salah satu pihak.

d. Pengakuan

Pengakuan dalam HIR diatur dalam Pasal 174,175 dan Pasal 176. Apabila melihat ketentuan Pasal 164 HIR, maka jelas pengakuan menurut undang-undang merupakan salah satu alat bukti dalam proses penyelesaian perkara perdata. Berdasarkan Pasal 1926 KUHPperdata, pengakuan dapat dilakukan baik langsung oleh orang yang bersangkutan maupun oleh orang lain yang diberi kuasa khusus untuk itu, baik secara lisan maupun tulisan. Dalam mengakui sesuatu hal di depan hakim haruslah berhati-hati karena pengakuan yang dilakukan di depan sidang tidak dapat ditarik kembali kecuali apabila ia dapat membuktikan bahwa pengakuannya adalah akibat dari kekhilafan tentang fakta-fakta.

Menurut Pasal 174 HIR, pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Sedangkan pengakuan di luar sidang, menurut Pasal 175 HIR, kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau dengan kata lain pengakuan di luar sidang berarti bahwa hakim leluasa untuk memberi kekuatan pembuktian atau hanya menganggapnya sebagai bukti permulaan.

e. Sumpah.

Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 155, 156, 157, 158, dan 177 HIR. Alat bukti sumpah dapat digunakan sebagai upaya terakhir dalam membuktikan

kebenaran dari suatu proses perkara perdata. Menurut Sudikno Mertokusumo, sumpah merupakan suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi keterangan dengan mengingat sifat Maha Kuasa dari Tuhan Yang Maha Esa dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.

Dalam Hukum Acara Perdata dikenal 3 (tiga) macam sumpah sebagai alat bukti, yakni:

1) Sumpah Pelengkap (*Suppletoir*)

Merupakan sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya. Sumpah pelengkap diatur dalam Pasal 155 HIR/Pasal 182 RBG.

2) Sumpah Penaksiran (*Aestimatoir, Schattingseed*)

Merupakan sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian. Syarat pembebanan sumpah penaksiran adalah kesalahan pihak tergugat telah terbukti, namun jumlah kerugian sulit ditentukan. Sumpah penaksiran diatur dalam Pasal 155 HIR/Pasal 182 RBG/Pasal 1940 KUHPerdata.

3) Sumpah Pemutus (*Decisoir*)

Merupakan sumpah yang oleh pihak yang satu melalui perantaraan hakim diperintahkan kepada pihak lainnya untuk menggantungkan pemutusan perkara

tersebut. Sumpah decisoir merupakan upaya terakhir untuk menyelesaikan suatu perkara yang keberadaannya diatur dalam Pasal 156, 157, 177 HIR.

2. Teori Kepatuhan Terhadap Hukum

Hukum acara perdata mendukung prinsip penegakan hukum dengan memastikan bahwa putusan pengadilan dapat dilaksanakan. Ini termasuk memberikan cara-cara pelaksanaan putusan, termasuk melalui pelaksanaan keuangan, sita eksekusi, dan tindakan hukum lainnya, sehingga pihak yang menang dalam sengketa dapat memperoleh pemenuhan hak-haknya.

Teori kepatuhan (compliance theory) dicetuskan oleh Stanley Milgram (1963). Pada teori ini dijelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Adapun dua perspektif dalam literasi sosiologi mengenai kepatuhan terhadap hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berasumsi bahwa individu secara menyeluruh didorong oleh kepentingan pribadi dan persepsi terhadap perubahan-perubahan yang dikaitkan dengan perilaku. Perspektif normatif dihubungkan dengan anggapan orang yang menjadi moral dan berlawanan atas kepentingan pribadi. Seorang individu yang cenderung mematuhi hukum dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal yang sudah diterapkan. Komitmen normatif melalui moralitas personal (normative commitment through morality) ini memiliki arti patuh terhadap hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu kewajiban, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (normative commitment through legitimacy)

memiliki arti patuh terhadap peraturan dikarenakan otoritas penyusun hukum tersebut telah memiliki hak untuk mengatur perilaku.

3. Teori Keadilan

Hukum acara perdata memastikan bahwa persidangan dilakukan secara adil dan setara bagi semua pihak yang terlibat. Prinsip keadilan dan kesetaraan menjadi landasan dalam memastikan bahwa proses hukum berlangsung tanpa diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, hukum acara perdata juga memberikan kepastian hukum dengan menetapkan aturan dan prosedur yang jelas untuk penyelesaian sengketa perdata.

Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan yang dikembangkan oleh Aristoteles. Menurut Aristoteles menegaskan bahwa keadilan adalah inti dari hukum. Menurutnya, keadilan dipahami dalam arti kesamaan, namun bukan kesamarataan. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.¹⁷

Hukum dan keadilan merupakan bagian yang saling berkaitan yang tidak boleh dipisahkan. Konsep keadilan atau kesamaan merupakan hal yang sangat penting dalam setiap penyelenggaraan peradilan. Pihak yang menang dapat menuntut atau mendapatkan apa yang menjadi haknya dan pihak yang kalah

¹⁷ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme)* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015).

harus memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Teori keadilan ini memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Teori keadilan mengandung makna bahwa dalam proses acara persidangan terkait sengketa tanah harus dapat memenuhi rasa keadilan secara proporsional bagi para pihak. Sehingga diharapkan dapat terpenuhinya hak dan kewajiban bagi para pihak dan terciptanya norma-norma hukum secara nyata.

4. Teori *Ratio Decidendi*

Pengertian ratio decidendi atau pertimbangan hakim adalah alasan hakim yang digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara. Pertimbangan hakim muncul karena adanya perubahan dalam tradisi hukum anglo saxon dengan sistemnya berupa common law bahwa putusan hakim dalam suatu masa dapat mengikat pada masa-masa selanjutnya. Pertimbangan hakim dalam melihat suatu masalah harus melihat kondisi sosial yang ada sehingga dapat diikuti oleh hakim berikutnya dalam kasus serupa.

Ratio decidendi merupakan abstraksi hikmah di balik kasus yang diputus di masa lampau lalu diterapkan pada masa selanjutnya. Menurut J.W Harris, bahwa kesimpulan yang bersifat efektif dan universal dari berbagai masalah yang tidak tertera aturan-aturan khusus maka hakim mengambil suatu tindakan transformatif dengan mempertimbangkan sesuai dengan kebutuhan dan realitas.

2 Fungsi ratio decidendi dalam dunia peradilan sangat penting sebagai sarana

dalam menyatakan pemikiran terkait problematika konflik hukum yang terjadi di masyarakat

Ratio decidendi merupakan komponen penting dalam mengungkapkan makna suatu putusan hukum. Suatu putusan, terdapat berbagai pertimbangan fakta dan hukum yang dihadapi saat di pengadilan. Ratio decidendi merupakan bagian yang paling relevan dan signifikan dalam konteks hukum saat ini, karena ratio decidendi memuat penafsiran hukum secara khusus yang menjadi dasar atau landasan bagi putusan tersebut menjadi panduan bagi para hakim dalam mengambil keputusan yang serupa dalam perkara yang sejenis.

Kedudukan ratio decidendi dapat menjadi rujukan dasar logika dalam suatu perkara, ratio decidendi mendasari adanya suatu putusan artinya, ratio decidendi dapat diikuti oleh pengadilan-pengadilan lain di masa yang akan datang. Oleh karena itu, ratio decidendi memiliki kedudukan yang kuat dalam menentukan interpretasi hukum dan memberikan kepastian hukum. Secara jelas dan akurat ratio decidendi dapat memberikan panduan secara jelas bagi para pihak yang terlibat serta dapat membantu dalam pengembangan dan konsistensi sistem hukum.

Hakim sebelum menjatuhkan putusan harus bersikap terbuka dan transparan yakni dengan melakukan pertimbangan nalar ilmiah didasari pada fakta perkara yang terjadi sehingga hakim perlu menelaah dengan membandingkan fakta yang terjadi pada perkara terdahulu dan perkara saat ini.⁵ Ikrar putusan hakim tidak boleh mengutamakan kepentingan privat dari pada kepentingan publik

sebab jika hal ini terjadi maka terdapat ketimpangan dalam hukum dikarenakan hakim tidak jujur dan tidak mengoptimalkan aturan serta etika.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu, penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran yang seteliti mungkin tentang analisis putusan pengadilan Negeri Bale Bandung tentang Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor : 146/Pdt.G/2021/PN Blb dan dianalisis data-datanya secara kualitatif dan sistematis

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, Analisis isi (*content analysis*) merupakan suatu teknik penelitian untuk menarik kesimpulan dengan mengidentifikasi karakteristik-karakteristik khusus suatu pesan secara objektif dan sistematis. Peneliti menggunakan metode ini untuk mengetahui keterkaitan isi teks dengan tujuan awal dari pembuatan teks tersebut, atau hubungan antara isi teks dengan dampak yang ditimbulkannya. Teks hukum di sini dapat berupa aneka jenis dokumen-dokumen seperti peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, kontrak, dan putusan hakim. karena dalam penelitian ini penulis berusaha meneliti, menguraikan dan menjelaskan kenyataan-kenyataan yang ada

atau fakta yang terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 146/Pdt.G/2021/PN Blb.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data penelitian dapat diartikan sebagai asal muasal darimanakah suatu data untuk penelitian ilmiah itu didapatkan, mengetahui sumber data tujuannya agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan keaslian dan kemanfaatannya, data penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber yang relevan berbandin dengan topik penelitian yang di teliti, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 146/Pdt.G/2021/PN Blb.
- 2) Bahan hukum sekunder, Bahan-bahan hukum sekunder dapat bersumber dari bahan-bahan hukum yang melengkapi hukum primer antara lain wawancara dan peraturan perundang-undangan peraturan perundang-undangan Indonesia, Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder bersumber antara lain :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (burgerlijk wetboek voor Indonesie).

- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
 - d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- 3) Bahan hukum tersier, Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan hukum seperti teori/pendapat ahli, dalam berbagai literature/buku hukum, dokumentasi, media massa, kamus hukum, dan sumber dari internet.

b. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian kali ini ialah data dikelompokkan menjadi tiga jenis ialah :

1) Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian yang dimana ini mengacu kepada. Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 146/Pdt.G/2021/PN Blb.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai literatur, yang dimana data sekunder terdiri atas hasil wawancara dan berbagai peraturan antara lain, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum perdata (*burgerlijk wetboek voor Indonesie*), Undang-Undang nomor 5 tahun

1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agrarian, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

3) Data Tersier

Data tersier yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus KBBI, yang berkaitan dengan permasalahan..

4. Teknik Pengumpulan data

Dalam melaksanakan penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis mencakup sedikitnya dua tahapan, antara lain :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Adalah suatu sistem penghimpunan data terhadap data sekunder, yang dikutip dari berbagai sumber literatur, buku-buku dan jurnal karya ilmiah yang membahas terkait masalah yang kiranya relevan dengan permasalahan.

b. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Adalah bentuk penelitian terhadap data primer yang digunakan, dalam penelitian ini yaitu berupa pengumpulan data dokumen Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 146/Pdt.G/2021/PN Blb.

c. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam wawancara ini pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal.

d. Observasi Lapangan

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula. Tujuan observasi adalah:

- 1) Mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia sesuai kenyataannya.
- 2) Mendapatkan deskripsi yang relatif lengkap mengenai kehidupan sosial atau salah satu aspek-nya.

Dengan adanya observasi ini diharapkan peneliti lebih dalam memahami pokok permasalahan yang sedang terjadi.

5. Analisis Data

Analisa data merupakan salah satu konsep yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Dimana pada konsepnya, data yang sebelumnya telah diperoleh kemudian selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif dari dimensi ilmu hukum yang telah didapatkan dari penelitian, disusun sedemikian rupa secara sistematis dan terstruktur, yang kemudian nantinya dianalisis untuk ditarik suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.¹⁸

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993).

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang sedang dilaksanakan tentu sudah seharusnya meninjau penelitian terdahulu sebagai suatu bahan yang dijadikan bahan pertimbangan serta perbandingan. Selain itu, untuk mencegah terjadinya unsur kesamaan secara menyeluruh dengan penelitian sebelumnya. Untuk memuat penelitian terdahulu penulis memuat tabel sebagai berikut :

NO	Nama Peneliti	Asal Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Tea Adib Anas	Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman	Tuntutan Ganti Rugi Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa Terhadap Penguasaan Tanah Tanpa Alas Hak (2020)	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tea Adib Anas menunjukkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai dan menggunakan tanah milik Penggugat untuk membangun Bandar Udara Samarinda Baru tanpa seijin Penggugat sebagai pemilik sahnya. Perbuatan Para Tergugat telah memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum, yaitu bertentangan (melanggar) hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa

				<p>(willekeur) dan tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang menurut penulis melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. dalam penelitian Tea Adib Anas subyek hukum yang melakukan perbuatan melanggar hukum adalah penguasa (willekeur) yang tidak memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sedangkan perkara yang penulis teliti merupakan perbuatan melanggar hukum penguasaan tanah tanpa hak atas tanah yang dimana subyek hukumnya merupakan perorangan atau privat.</p>
2	Zalzabilla Fransiska	Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur	Perbuatan Melawan Hukum Atas Penguasaan Tanah Tanpa Izin Oleh Penggarap Lahan Di Desa Labuhan, Kecamatan	Kasus yang diangkat oleh zalzabilla Fransiska merupakan Perbuatan Melawan Hukum atas menguasai tanah tanpa izin yang dilakukan dalam kurun waktu cukup lama dimana masa sewa telah usai yang seharusnya tanah tersebut segera dikembalikan kepada pemilik aslinya, namun

			Brondong, Kabupaten Lamongan (2022)	pihak penyewa tetap menguasai tanah hingga saat ini. Sedangkan pokok permasalahan yang sedang peneliti kaji ini bermula dari jual beli bukan sewa menyewa akan tetapi terdapat kesalahan pemahaman dari pihak tergugat sehingga pihak tergugat masih menguasai objek tanah tersebut walaupun sudah menjual tanahnya kepada penggugat .
3	Kelvin Alfarisi Alkap	Fakultas Hukum Universitas Jambi	Penguasaan Tanah Tanpa Hak di Kota Jambi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1935 K/Pdt/2013) (2022)	Penelitian yang di lakukan oleh Kelvin Alfarisi Alkap meneliti mengenai faktor yang bisa menyebabkan terjadinya penguasaan tanah tanpa hak pada kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1935 K/Pdt/2013 adalah adanya alas hak kepemilikan tanah yang keliru (error in object). Farida Wan Hamid dan tergugat lainnya memiliki tanah objek perkara berdasarkan hibah dari Tergugat II sebagai bukti kepemilikan adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 511 tanggal 11 Juli 1972, yang diterbitkan oleh Tergugat III, Kantor Pertanahan

				<p>Kota Jambi; 2) penguasaan tanah tanpa hak pada kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1935 K/Pdt/2013, digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga tindakan pihak yang melakukannya dapat dilakukan gugatan secara secara perdata untuk meminta sejumlah uang ganti rugi. Berdasarkan penjelasan tersebut terdapat perbedaan mendasar yang dimana objek tanah yang diteliti oleh Kelvin Alfarisi Alkap ini memiliki sertifikat ganda pada satu objek tanah yang sama atau <i>overlapt</i> sedangkan objek tanah yang sedang diteliti oleh peneliti tidak terjadi <i>Overlapt</i> (sertifikat ganda).</p>
--	--	--	--	--